

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
GUBERNUR BANK INDONESIA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR KEP-45/M.EKON/07/2006, 8/50/KEP/GBI/2006, 357/KMK.012/2006, KEP.75/MBU/2006

TENTANG

PAKET KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, GUBERNUR BANK INDONESIA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan perluasan kesempatan kerja serta perbaikan iklim investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur, perlu dilakukan langkah-langkah konkrit reformasi sektor keuangan melalui upaya peningkatan kinerja dan efisiensi lembaga keuangan, penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum, serta harmonisasi peraturan dan ketentuan antar otoritas perlindungan konsumen dan lainnya;
- b. bahwa untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan reformasi sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan suatu paket kebijakan di sektor keuangan;
- c. bahwa untuk melaksanakan dan memantau paket kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Tim Koordinasi guna memantau pelaksanaan paket kebijakan tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Paket Kebijakan Sektor Keuangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;

Memperhatikan :

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengambilan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, GUBERNUR BANK INDONESIA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PAKET KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN.

PERTAMA :

Menetapkan Paket Kebijakan Sektor Keuangan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KEDUA :

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, Departemen Keuangan, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan wewenang masing-masing dalam rangka pelaksanaan Paket Kebijakan Sektor Keuangan.

KETIGA :

Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Paket Kebijakan Sektor Keuangan yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tim Koordinasi.

KEEMPAT :

Susunan keanggotaan Tim Pengarah sebagai berikut :

- a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- b. Anggota :
 1. Gubernur Bank Indonesia;
 2. Menteri Keuangan;
 3. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

KELIMA :

Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas :

1. memberikan arahan atas pelaksanaan Paket Kebijakan Sektor Keuangan dan petunjuk penyelesaian permasalahan pelaksanaan Paket Kebijakan Sektor Keuangan.
2. membentuk Tim Pemantau yang bertugas melakukan pemantauan dan memberi masukan dalam rangka pelaksanaan Paket Kebijakan Sektor Keuangan.

KEENAM :

Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagai berikut :

- a. Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- b. Wakil Ketua I : Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan.

- c. Wakil Ketua II : Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengaturan Perbankan.
- d. Wakil Ketua III : Sekretaris Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara.
- e. Sekretaris : Asisten Deputi Urusan Moneter dan Perbankan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- f. Anggota :
 1. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia
 2. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;
 3. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan;
 4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Departemen Keuangan;
 5. Deputi Bidang Usaha Perbankan dan Jasa Keuangan, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara;
 6. Staf Ahli Dewan Gubernur Bank Indonesia, Bidang Moneter;
 7. Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Urusan Sinkronisasi Makro Ekonomi dan Sektor Riil;
 8. Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan;
 9. Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia;
 10. Direktur Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia;
 11. Direktur Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia;
 12. Direktur Perizinan dan Informasi Perbankan, Bank Indonesia;
 13. Direktur Perbankan Syariah, Bank Indonesia;
 14. Direktur Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat, Bank Indonesia;
 15. Asisten Deputi Urusan Usaha Perbankan, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara;
 16. Kepala Biro Kredit, Bank Indonesia;
 17. Kepala Biro Perbankan, Pembiayaan dan Penjaminan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
 18. Kepala Biro Perasuransian, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
 19. Kepala Biro Dana Pensiun, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
 20. Kepala Biro Riset dan Teknologi Informasi, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
 21. Direktur Pengelolaan Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Departemen Keuangan;
 22. Direktur Hukum, Bank Indonesia;
 23. Kepala Biro Persidangan dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 24. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;

25. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara;
26. Kepala Biro Pengelolaan Investasi, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
27. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;

KETUJUH :

Tim Pelaksana mempunyai tugas :

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan Paket Kebijakan Sektor Keuangan.
2. Menyusun laporan kemajuan bulanan Pelaksanaan Paket Kebijakan Sektor Keuangan.
3. Menyusun laporan berkala Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Presiden atas pelaksanaan Paket Kebijakan Sektor Keuangan.
4. Melakukan diseminasi hasil kemajuan pelaksanaan Paket Kebijakan Sektor Keuangan.
5. Menerima masukan dari masyarakat mengenai pelaksanaan Paket Kebijakan Sektor Keuangan.
6. Melakukan tugas lain yang terkait dengan pelaksanaan Paket Kebijakan Sektor Keuangan berdasarkan pengarahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

KEDELAPAN :

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, Ketua Tim Pelaksana dapat mengundang narasumber, membentuk Tim Teknis dan Sekretariat Tim.

KESEMBILAN :

Ketua Tim Pelaksana melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Ketua Tim Pengarah.

KESEPULUH :

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Bank Indonesia.

KESEBELAS :

Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2006

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

ttd.

BOEDIONO
MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

GUBERNUR BANK INDONESIA

ttd.

BURHANUDDIN ABDULLAH
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

ttd.

SUGIHARTO

I. STABILITAS SISTEM KEUANGAN

No.	Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggung Jawab
1.	Penguatan mekanisme koordinasi sektor keuangan	1. Penyusunan RUU Jaring Pengaman Sektor Keuangan	1. Finalisasi RUU Jaring Pengaman Sektor Keuangan	Penyampaian RUU Jaring Pengaman Sektor Keuangan ke DPR	Desember 2006	Departemen Keuangan, Bank Indonesia
2.	Operasionalisasi Forum Stabilitas Sistem Keuangan	1. Pembentukan kerangka pengembangan sektor keuangan secara utuh	1. Finalisasi usulan konsep ASKI	Surat Keputusan Bersama Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan tentang Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI)	Maret 2007	Departemen Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan
			2. Melakukan Pre <i>Financial Sector Assesment</i> Program (FSAP)	Laporan Hasil Pre-FSAP	Desember 2007	Departemen Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan
			3. Penyiapan Macro <i>Early Warning System</i> (EWS) sektor keuangan	Model Macro EWS yang menghasilkan indikator dini kondisi sektor keuangan	November 2006 dan berlanjut	Departemen Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan
		2. Harmonisasi peraturan antar otoritas	1. Harmonisasi aturan penyampaian informasi yang terkait dengan kualitas aktiva bank terbuka	Sinkronisasi Peraturan BI dan atau Peraturan Bapepam tentang penyampaian informasi yang terkait dengan kualitas aktiva bank terbuka	November 2006	Bank Indonesia, Departemen Keuangan
			2. Harmonisasi peraturan asuransi dengan pasar modal	Peraturan Bapepam-LK tentang produk <i>Unit Link</i> yang terkait dengan	Oktober 2006	Departemen Keuangan

			produk investasi yang dikelola sendiri oleh perusahaan asuransi		
--	--	--	---	--	--

II. LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN

No.	Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggung Jawab
1.	Memperkuat lembaga keuangan perbankan	1. Pengembangan sumber daya manusia (SDM)	Memperluas pengadaan program sertifikasi selain manajemen resiko juga mengenai operasional dasar perbankan.	Konsep program pendidikan dan sertifikasi operasi dasar perbankan yang disusun bersama asosiasi perbankan	Maret 2007	Bank Indonesia
		2. Penerapan <i>good corporate governance</i> (GCG) dan manajemen resiko	Implementasi standar minimum GCG bagi bank umum	Surat Edaran BI tentang pelaksanaan GCG pada bank umum	Agustus 2006	Bank Indonesia
		3. Peningkatan kualitas biro kredit yang sesuai dengan standar internasional	1. Melakukan kajian dan evaluasi sistem informasi dan penyusunan <i>code of conduct</i> operasional biro kredit	Pelayanan dan implementasi produk biro kredit yang setara dengan standar internasional	Juli 2007	Bank Indonesia
			2. Meningkatkan cakupan informasi dan akses pengguna informasi Biro Informasi Kredit.	Integrasi data base dari perusahaan <i>public utilities</i>	Desember 2006 dan berlanjut	Bank Indonesia
		4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem pengaturan dan pengawasan	1. Meningkatkan metodologi pengawasan dan pengaturan perbankan yang berbasis resiko	Surat Edaran BI tentang pengawasan dan pengaturan perbankan yang berbasis resiko	November 2006	Bank Indonesia
			2. Melakukan konsolidasi pengawasan yang berbasis	Surat Edaran BI tentang penerapan ketentuan pengawasan yang	November 2006	Bank Indonesia

		resiko	terkonsolidasi		
	5. Perlindungan dan pemberdayaan konsumen dan investor	1. Meningkatkan transparansi informasi produk perbankan	Surat Edaran BI tentang transparansi informasi produk perbankan	September 2006 dan berlanjut	Bank Indonesia
		2. Pelaksanaan standar mekanisme pengaduan nasabah	Surat Edaran BI tentang pelaksanaan standar mekanisme pengaduan nasabah	November 2006	Bank Indonesia
		3. Membentuk lembaga mediasi independen untuk menyelesaikan perselisihan.	Surat Edaran BI tentang pembentukan lembaga mediasi penyelesaian perselisihan	November 2006	Bank Indonesia
		4. Penyusunan peraturan untuk menguatkan kemampuan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menangani bank bermasalah yang berdampak sistemik	Peraturan LPS tentang penyelesaian bank bermasalah yang berdampak sistemik	September 2006	Lembaga Penjamin Simpanan
	6. Perbaikan institusi dan struktur pasar	1. Memberikan insentif bagi bank-bank yang berhasil melakukan konsolidasi, merger dan akuisisi sampai dengan tahun 2008	1. PBI yang memberikan insentif bagi bank yang melakukan konsolidasi, merger dan akuisisi	Oktober 2006 dan berlanjut	Bank Indonesia
			2. Penyederhanaan administrasi perpajakan bagi transfer bank	Oktober 2006	Departemen Keuangan

				melalui perubahan KEP-161/PJ./2001		
			2. Mempermudah pembukaan kantor cabang BPR dan BPRS yang memenuhi persyaratan	Peraturan Bank Indonesia	November 2006	Bank Indonesia
2.	Peningkatan kinerja bank BUMN	Penyelesaian kredit bermasalah bank BUMN	1. Melakukan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14/2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah	Peraturan Pemerintah	Juli 2006	Departemen Keuangan, Kementerian Negara BUMN
			2. Melakukan perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah	Peraturan Menteri Keuangan	Juli 2006	Departemen Keuangan, Kementerian Negara BUMN
			3. Pengawasan secara khusus bank BUMN dalam rangka peningkatan kinerja dan tata	Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara BUMN tentang Oversight	Agustus 2006	Departemen Keuangan, Kementerian Negara BUMN

			kelola perusahaan	Committee		
			4. Memastikan komitmen manajemen bank BUMN melakukan langkah-langkah perbaikan tata kelola dan manajemen resiko serta upaya penyelesaian kredit bermasalah	Kontrak manajemen dengan direksi bank BUMN untuk perbaikan tata kelola dan manajemen resiko serta upaya penyelesaian kredit bermasalah	Agustus 2006	Kementerian Negara BUMN

III. LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

No.	Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggung Jawab
1.	Peningkatan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Lembaga Keuangan Non Bank	Perbaikan regulasi tentang penerapan prinsip mengenal nasabah pada lembaga keuangan non bank (program anti money laundering)	<p>Perubahan ketentuan dalam KMK Nomor 45/KMK.06/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah pada Lembaga Keuangan Non Bank antara lain tentang :</p> <p>a. Jangka waktu pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai kepada PPATK</p> <p>b. Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank yang diwajibkan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai kepada PPATK</p> <p>c. Penegasan kriteria kantor cabang perusahaan asuransi yang diwajibkan memiliki petugas khusus yang diberi tanggung jawab atas pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah</p>	Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan KMK Nomor 45/KMK.06/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Lembaga Keuangan Non Bank	Agustus 2006	Departemen Keuangan
2.	Penguatan lembaga keuangan non bank	Perlindungan dan pemberdayaan konsumen dan investor	Meningkatkan transparansi informasi produk lembaga keuangan non bank	Peraturan Bapepam-LK tentang transparansi informasi produk jasa lembaga	September 2006 dan berlanjut	Departemen Keuangan

				keuangan non bank		
3.	Penguatan industri asuransi	1. Penanganan perusahaan asuransi yang tidak sehat	1. Penyusunan strategi penanganan perusahaan asuransi tidak sehat, termasuk <i>exit policy</i> yang jelas dan konsisten	Keputusan Bapepam-LK tentang Pedoman Penanganan Perusahaan Asuransi Tidak Sehat	Agustus 2006	Departemen Keuangan
			2. Penerapan <i>exit policy</i> untuk perusahaan asuransi yang tidak dapat disehatkan lagi	Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi yang Tidak Dapat Disehatkan Lagi	November 2006 dan berlanjut	Departemen Keuangan
		2. Peningkatan kualitas dan efektivitas peraturan serta pengawasan asuransi	1. Penyempurnaan perubahan Undang-Undang Perasuransian, untuk mengatur hal-hal antara lain : a. Penyempurnaan kriteria Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing yang dapat memiliki perusahaan perasuransian dengan bentuk <i>Joint Venture</i> b. Pendirian kegiatan usaha asuransi dan reasuransi syariah c. Pemberian izin kepada asuransi jiwa untuk mengelola dana pensiun pemberi	Penyampaian RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Asuransi ke DPR	Maret 2007	Departemen Keuangan

			<p>kerja</p> <p>d. Perluasan ruang lingkup usaha asuransi kerugian</p> <p>e. Penyelenggaraan program asuransi sosial (harmonisasi dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional-SJSN)</p> <p>f. Penghentian kegiatan usaha, kepailitan dan likuidasi perusahaan asuransi dan reasuransi</p>			
			<p>2. Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian untuk mengatur hal-hal :</p> <p>a. Peningkatan permodalan perusahaan perasuransian</p> <p>b. Perluasan instrumen investasi dana jaminan perusahaan asuransi dengan SUN dan SBI</p>	<p>PP tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 73 Tahun 1992</p>	<p>Desember 2006</p>	<p>Departemen Keuangan</p>

			c. Berkewajiban memiliki komisaris independen bagi perusahaan asuransi			
		3. Perlindungan pemegang polis	Mendorong operasionalisasi badan mediasi dalam industri asuransi	Beroperasinya Badan Mediasi Asuransi Indonesia	September 2006	Departemen Keuangan
		4. Peningkatan kualitas direksi dan komisaris pelaku industri	Pelaksanaan Uji Kepatuhan dan Kelayakan secara bertahap bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Peransuransian, dan akan mencapai 10 persen pada tahun 2006	Keputusan Bapepam LK tentang Hasil Uji Kepatuhan dan Kelayakan Direksi dan Komisaris Perasuransian	Desember 2006 dan berlanjut	Departemen Keuangan
		5. Fasilitas perpajakan bagi pengembangan industri perasuransian	1. Pengakuan klaim yang dibayar perusahaan asuransi jiwa sebagai biaya yang dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak	Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 80/KMK.04/1995 tentang Besarnya Cadangan yang Dapat Dikurangkan Sebagai Biaya	September 2006	Departemen Keuangan
			2. Penghapusan keharusan mendapatkan pengesahan besarnya cadangan premi oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan	Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 80/KMK.04/1995 tentang Besarnya Cadangan yang Dapat Dikurangkan Sebagai Biaya	September 2006	Departemen Keuangan
4.	Penguatan industri dana pensiun	1. Pengembangan industri Dana Pensiun	Penyusunan <i>road map</i> pengembangan dana pensiun	Keputusan Bapepam-LK tentang Road Map Industri Dana Pensiun	September 2006	Departemen Keuangan

		2. Peningkatan kualitas pengaturan dan pengawasan	1. Penyusunan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun (<i>Good Pension Fund Governance</i>)	Keputusan Bapepam-LK tentang Road Map Industri Dana Pensiun	Desember 2006	Departemen Keuangan
			2. Perumusan peraturan mengenai laporan dan pengawasan pengelolaan dana pensiun untuk pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri dan pejabat negara	Peraturan Menteri Keuangan	Desember 2006	Departemen Keuangan
5.	Penguatan industri lembaga pembiayaan	1. Penguatan perusahaan pembiayaan	Penguatan struktur modal, peningkatan kualitas pengaturan, fungsi pengawasan, pemeriksaan perusahaan pembiayaan	Peraturan Menteri Keuangan	September 2006	Departemen Keuangan
		2. Penguatan perusahaan modal ventura	Penguatan struktur modal, peningkatan kualitas pengaturan, fungsi pengawasan, dan pemeriksaan perusahaan modal ventura	Peraturan Menteri Keuangan	Oktober 2006	Departemen Keuangan

IV. PASAR MODAL

No.	Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggung Jawab	
1.	Pengembangan pasar modal	1. Peningkatan daya saing dan efisiensi bursa	1. Melakukan penggabungan BEJ dan BES	Persetujuan yuridis dari pemegang saham BES dan BEJ untuk memulai proses merger	Oktober 2006	Departemen Keuangan	
			2. Menerapkan <i>remote trading</i>	Diterapkannya <i>remote trading</i> secara penuh	Oktober 2006	Departemen Keuangan	
		2. Peningkatan kualitas pengawasan dan pengaturan	Menyempurnakan peraturan pasar modal sesuai hasil ROSC	1. Penyempurnaan naskah RUU Pasar Modal sesuai rekomendasi dalam laporan <i>assesment/observance</i>	Desember 2006	Departemen Keuangan	
				2. Penyempurnaan peraturan Bapepam-LK terkait dengan hasil <i>assesment/observance</i>	Desember 2006	Departemen Keuangan	
		3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi di pasar modal	Mengembangkan sistem <i>e-reporting, e-licencing, e-registration, dan e-monitoring</i>	Penerapan sistem <i>e-reporting, e-licencing, e-registration, dan e-monitoring</i>	Oktober 2006 dan berlanjut	Departemen Keuangan	
		4. Mengembangkan pasar sekunder surat utang	1. Mengembangkan <i>price discovery mechanism</i>	1. Peraturan Bapepam-LK tentang kewajiban pelaporan transaksi Surat Utang	Juli 2006	Departemen Keuangan	
					2. Pembentukan lembaga independen yang melakukan valuasi terhadap surat utang	Juni 2007	Departemen Keuangan
				2. Menyempurnakan sistem perdagangan/ <i>Electronic Trading Platform (FTP)</i>	Sistem perdagangan <i>Electronic Trading Platform (ETP)</i> yang kredibel	September 2006	Departemen Keuangan
				3. Mengembangkan pasar repo obligasi	1. Pembukaan <i>repo window</i> di Bank Indonesia	November 2006	Departemen Keuangan
					2. Peraturan Bapepam-LK tentang Pasar Repo Obligasi	November 2006	Departemen Keuangan
				4. Membentuk <i>Primary Dealers SUN</i>	Keputusan Menteri Keuangan tentang <i>Primary Dealers SUN</i>	Desember 2006	Departemen Keuangan
				5. Penguatan infrastruktur pasar SUN	PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai	Agustus 2006	Bank Indonesia Departemen

				sub-registry <i>Bank Indonesia-Scriptless Securities Settlement System</i> (BI-SSSS) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) sebagai lembaga kliring transaksi SUN melalui sistem <i>Electronic Trading Platform</i>		Keuangan
		5. Mengembangkan produk-produk berbasis investasi kolektif	Mengembangkan <i>Exchange Traded Fund</i>	Peraturan Bapepam-LK tentang <i>Exchange Traded Fund</i>	Desember 2006	Departemen Keuangan
		6. Mengembangkan kerangka hukum untuk memfasilitasi pengembangan pasar modal berbasis syariah	1. Mengatur penerapan prinsip syariah di pasar modal	Peraturan Bapepam-LK tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal	Desember 2006	Departemen Keuangan
			2. Menyusun standar akuntansi yang terkait dengan penerapan prinsip syariah di pasar modal	Peraturan Bapepam-LK tentang Standar Akuntansi yang Terkait dengan Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal	Desember 2006	Departemen Keuangan
		7. Fasilitas perpajakan bagi pengembangan pasar modal	Penghapusan kewajiban pengurusan Surat Keterangan Fiskal bagi perusahaan yang akan menjual obligasi atau saham	1. Perubahan SE Dirjen Pajak No. : SE-03/PJ.44/1994 tanggal 2 Pebruari 1994, Perihal Tata Cara Pemberian Tax Clearance (Surat Keterangan Fiskal) kepada Perusahaan yang Go Public;	Agustus 2006	Departemen Keuangan
				2. Perubahan SE Ketua Bapepam No. : SE-03/PM/1994 tanggal 16 Pebruari 1994, perihal Tata Cara Pemberian Tax Clearance (Surat Keterangan Fiskal) kepada Perusahaan yang Go Public.	Agustus 2006	Departemen Keuangan
2.	Pengembangan pasar Surat Utang Negara	Perluasan basis investor SUN	1. Penerbitan Obligasi Negara Ritel (ORI)	Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerbitan Obligasi Negara Ritel di pasar perdana	Agustus 2006	Departemen Keuangan

	(SUN)		2. Penerbitan instrumen pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah/Sukuk	Penyampaian RUU tentang Surat Berharga Syariah Negara kepada DPR	Oktober 2006	Departemen Keuangan
3.	Penguatan industri reksa dana	1. Peningkatan akuntabilitas dan pengawasan	1. Penyempurnaan peraturan mengenai wakil agen penjual reksa dana	Peraturan Bapepam-LK tentang pendaftaran agen, kode etik agen,	Agustus 2006	Departemen Keuangan
			2. Penyusunan peraturan mengenai agen penjual efek reksa dana	Peraturan Bapepam-LK tentang wakil agen penjual efek reksa dana	Agustus 2006	Departemen Keuangan

V. LAIN-LAIN

No.	Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggung Jawab
1.	Pengembangan pembiayaan ekspor	1. Pembentukan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	1. Penyusunan RUU tentang LPEI	Penyampaian RUU LPEI ke DPR	Desember 2006	Departemen Keuangan
2.	Privatisasi BUMN	1. Pengembangan kelembagaan privatisasi	1. Pembentukan Komite Privatisasi	Peraturan Presiden tentang Komite Privatisasi	Agustus 2006	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
			2. Penyusunan strategi privatisasi BUMN jangka pendek dan menengah	<i>Blue Print</i> Strategi Privatisasi	November 2006	Kementerian Negara BUMN